

**PERAN BADAN KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PERLINDUNGAN,
PENGELOLAAN, PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PNPM-MP
KABUPATEN BANYUASIN**

***THE ROLE OF INTERVILLAGE COOPERATION AGENCY IN THE
PROTECTION, MANAGEMENT, CONSERVATION OF THE RESULTS OF
THE IMPLEMENTATION OF THE PNPM-MP BANYUASIN DISTRICT***

Helda Fitriani

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara
Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: heldafitriyani71@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keseluruhan perlindungan, manajemen, dan pelestarian merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan hukum, mempertahankan keberlanjutan, dan memperluas hasil pengembangan partisipatif yang dilakukan oleh PNPM dalam bentuk SPP (tabungan dan pinjaman perempuan) serta distribusi fasilitas. Masalah yang dihadapi oleh BKAD adalah tunggakan berkelanjutan dari kelompok SPP di Banyuasin. Penelitian ini mengambil masalah dengan menyelidiki peran BKAD dalam melindungi, mengelola, dan melestarikan hasil implementasi PNPM di Banyuasin. Metode kualitatif dipilih untuk meneliti masalah yang sedang diselidiki. Data penelitian dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling dan snowball sampling. Data divalidasi melalui partisipasi yang konsisten, pengamatan, pengecekan anggota, dan triangulasi. Data dianalisis secara kualitatif, yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Temuan penelitian mencakup tiga masalah. Pertama, BKAD melakukan upaya perlindungan yang ditujukan untuk inventarisasi aset dan properti SPP melalui diskusi. Kedua, BKAD melakukan program manajemen dengan merestrukturisasi pinjaman klien, bekerjasama dengan seluruh tim yang terlibat dalam PNPM. Ketiga, upaya pelestarian yang dilakukan BKAD menghasilkan SPP yang berkelanjutan.

Kata kunci: Manaemen; Pelestarian; Peran; Perlindungan

Abstract

This research audit was conducted to find out the overall protection, management, and conservation efforts that were carried out to provide legal guarantees, maintain sustainability, and expand the results of the participatory developments that were established by PNPM and facilitated by the guarantees). iThe problem faced by BKAD is that it is a sustainable arrears from the SPP group in Banyuasin. This research takes up the issue by investigating the role of BKAD in protecting, managing, and preserving the results of the implementation of PNPM in Banyuasin. The qualitative qualitative method was chosen to examine the problem that is being investigated. The research data were collected by means of in-depth interviews, observations, and documentation. The determination of informants was carried out by purposive sampling and snowball sampling. iData is validated through consistent participation, observation, member checking, and triangulation. The data were analyzed qualitatively, which consisted of data collection, data reduction, data presentation, and data verification. The research findings cover three problems. First, BKAD takes safeguards aimed at inventorying SPP assets and properties through discussions. Second, BKAD carries out a management program by restructuring client loans, collaborating with all the teams involved in PNPM. Third, the conservation efforts carried out by BKAD have resulted in sustainable SPP.

Keywords: Management, Preservation, Protection, Role

Pendahuluan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (PTO PNPM, 2007). Secara resmi PNPM-MP telah ditutup oleh Pemerintah Indonesia sejak tanggal 31 Desember 2014, sehingga dalam rangka menyelamatkan aset PNPM MPd maka tanggal 6 Mei 2015 lahirlah Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Perlindungan, Pengelolaan, dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 3, lembaga pelaksana dari perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

Keberadaan Peraturan Bupati Banyuasin yang menimbang bahwa hasil pelaksanaan PNPM MPd berupa pembangunan partisipatif yang terdiri dari aset produktif dan non produktif seperti bangunan fisik serta pinjaman bergulir telah memberikan manfaat positif dalam pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang ada di Kabupaten Banyuasin. karena, seiring berakhirnya PNPM-MP kesadaran akan pentingnya pelestarian hasil program-program terdahulu menjadi kebutuhan yang penting, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin telah membuat suatu keputusan dibentuknya Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2015 untuk dijadikan sebuah pedoman yang memberikan kepastian hukum status aset, menjaga kelangsungan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang berguna bagi masyarakat desa.

Sesuai Peraturan Bupati Banyuasin yang menekankan BKAD sebagai lembaga pelaksana sangat berperan penting dalam pokok perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP, karena dalam kedudukannya BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar desa sebagai organisasi masyarakat kecamatan yang beraktivitas dalam menerapkan prinsip dan ketentuan dasar yang ada pada program partisipatif. Sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 3, lembaga pelaksana perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian adalah:

- (1) Lembaga pelaksana perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh BKAD.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk badan kerjasama yang telah terbentuk dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini termasuk komposisi personalia kepengurusannya yaitu badan kerja sama yang dibentuk dan ditetapkan dari hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MP dan atau badan kerjasama yang dibentuk kemudian sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pelestarian hasil pembangunan partisipatif.

Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) pertama kali dibentuk hanya melalui kesepakatan antar desa tanpa adanya campur tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin untuk memenuhi kebutuhan PNPM-MP yang harus dibuat. Kecamatan Banyuasin menerima dan mengelola hasil kegiatan PNPM-MP sejak diluncurkannya pada tahun 2009, selanjutnya pembentukan BKAD di Kecamatan Banyuasin disesuaikan dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada

tanggal 29 Oktober 2015 melalui kesepakatan MAD dan dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa. kemudian, untuk memenuhi kepastian hukum pembentukan BKAD telah ditetapkan dalam akta notaris Nomor AHU-0055073.AH.01.07 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan BKAD dari 17 Kecamatan mengalami pemekaran menjadi 19 Kecamatan di Banyuwasin.

Maka dari itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah obyek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah dengan model pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif ialah pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah dalam landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Melalui program-program pembangunan tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan berdasarkan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan masyarakat di daerahnya sendiri.

Di Indonesia, mulai tahun 2007 pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri ialah program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat baik melalui penguatan modal maupun kelembagaan yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Dusun Tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terkontrol dan berkelanjutan. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan pengembangan dari program pengembangan kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai sudah berhasil. Beberapa keberhasilan PPK yaitu berupa: keberhasilan menyediakan lapangan kerja dan sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok masyarakat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Kerjasama desa yang merupakan bentuk perjanjian dari kerjasama antar desa satu desa lainnya dalam rangka kepentingan masing-masing desa, oleh karena penamaan setiap kerjasama desa hendaknya didasarkan pada obyek yang telah diperjanjikan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNMP Mandiri Pedesaan) yang merupakan tindak lanjut dari program pengembangan kecamatan (PPK) merupakan Program pemerintah dengan menggunakan basis wilayah kecamatan sebagai penempatan dana bantuan; Pemerintah memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat desa dalam wilayah kecamatan untuk di kompetisi antar desa dengan syarat dan aturan yang telah diatur dalam Petunjuk Tehnik Operasional (PTO). Dengan skema tersebut, maka seluruh asset yang ada dalam Program PPK/PNPM Mandiri Pedesaan hakekatnya milik semua desa yang ada dalam wilayah kecamatan lokasi program. Oleh karena itu, untuk melindungi dan melestarikan seluruh asset yang ada pada akhir Tahun 2006 pengelola Program PPK/PNPM mengambil Kebijakan dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di semua kecamatan lokasi program.

Mengingat obyek yang diperjanjikan bertujuan untuk perlindungan dan pelestarian aset PPK, maka dari itu Penanaman BKAD diseluruh lokasi PPK di beri nama dengan "BKAD perlindungan dan pelestarian asset PPK, maka BKAD harus

menjadi satu subyek hukum dan karenanya proses pembentukannya harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam PNPM MPd. pelaku - pelaku di tingkat desa yang terlibat langsung dalam menyukseskan program, yaitu Kades, BPD, LPM, KPMD/Kader Desa, Tim Penulis Usulan, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Pemantau dan Tim Pemelihara Prasarana Perdesaan. Sedangkan pelaku tingkat kecamatan, yaitu BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) yang membawahi Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BP-UPK), UPK, Tim Verifikasi, Tim Penyehatan Pinjaman, Tim Pendanaan.

Dari semua pelaku / lembaga, maka BKAD adalah lembaga tertinggi dalam PNPM-MP yang berperan strategis dan menjadi motor penggerak utama dalam menyukseskan pelaksanaan PNPM-MP. di kecamatan. BKAD adalah suatu lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan masing-masing desa di satu wilayah kecamatan yang berpartisipasi dalam PNPM-MPd. yang diputuskan melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD). Tujuan pendirian BKAD untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil PNPM-MP. yang meliputi sarana prasarana umum, kegiatan bidang pendidikan, kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana simpan pinjam khusus perempuan (SPP).

Dimulainya PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan) dari PPK sejak tahun 1998 hingga saat ini imenghasilkan tiga aset terbesar yaitu

1. Terbangunnya sarana prasarana di bidang Pendidikan, Sosbud, Kesehatan, dan Ekonomi
2. Adanya Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan
3. Terbentuknya Kelembagaan ditingkat Kecamatan dan Desa.

Pada tanggal 24 April 2014, PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan) berakhir. Dan mengingatkan hal itu, maka perlu dilaksanakan pendataan, inventarisasi aset dan penataan aset hasil kegiatan PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan), baik itu berupa aset fisik atau sarana prasarana maupun dana bergulir (SPP). Hal ini bertujuan untuk mengetahui aset-aset yang dibangun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) yang dikelola serta untuk melindungi aset dari eks. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tersebut. Selain itu juga untuk mencari tujuanakan dibawa kemana aset-aset tersebut baik fisik maupun non fisik tersebut? Karena kegiatan fisik sudah diserahkan ke desa, maka akan menjadi hak desa, menjadi milik desa dengan kewajiban untuk perbaikan jika ada kerusakan adalah desa yang bertanggung jawab. Sedangkan untuk aset berupa dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Dana Bergulir adalah milik desa dengan pengelolaan tetap di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan.

Pada tabel 1.1 berikut merupakan total alokasi dana PNPM-MP yang dimiliki oleh Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin yang telah dikelola oleh BKAD dari awal sampai tahun pengakhiran PNPM MP pada tiap desanya yang terdiri dari aset produktif dan non produktif.

Tabel 1.1 Jumlah Aset Produktif dan Non Produktif Kecamatan Banyuasin Tahun 2015-2020

No	Desa	Total Alokasi Dana	Kegiatan dan Status Aset
1	Banyuasin	1.557.031.900	Pembangunan
2	Banjar sari, Pulau Rimau	1.710.319.900	Sarana Prasarana
3	Baru, Rambutan	1.920.766.500	-
4	Bintaran, Air Salek	1.264.751.100	(Non Produktif)
5	Budi Mulya	1.449.965.300	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
6	Budi Asih	1.678.191.800	(Produktif)
Total Alokasi Dana		9.581.026.500	

Sumber: Diolah dari data identifikasi desa yang memiliki aset sarana prasarana PNPM MP Kecamatan Banyuasin Tahun 2015-2020

Tabel 1.1 memperlihatkan total alokasi dana dari awal munculnya PNPM-MP Tahun 2015-2020 yang menghasilkan aset produktif dan non produktif berupa bangunan sarana prasarana serta dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Banyuasin. Oleh karena itu, BKAD sebagai lembaga pelaksana kegiatan dalam menyelamatkan aset-aset tersebut harus melakukan pokok perlindungan terlebih dahulu guna melaksanakan penataan ulang sehingga aset yang telah menyebar diseluruh desa yang ada di Kecamatan Banyuasin memiliki status yang jelas dan sah untuk selanjutnya akan dikelola dan dilestarikan. Kegiatan perlindungan yang dilakukan oleh BKAD berpedoman terhadap Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 4, mekanisme perlindungan aset dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi seluruh aset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif serta pematangan kelembagaan dan produktifitas BKAD.

Kegiatan perlindungan hasil pelaksanaan PNPM-MP yang dilakukan oleh BKAD di Kecamatan Banyuasin secara umum melaksanakan inventarisasi aset non produktif dan aset produktif yang memiliki total alokasi dana Rp 9.581.026.500 Berikut Tabel 1.2 tentang jumlah aset non produktif sarana prasarana hasil kegiatan PNPM-MP Kecamatan Banyuasin Tahun 2020.

Tabel 1.2 Data Bangunan Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Banyuasin

No	Desa	Jenis Bangunan Sarana Prasarana	Tahun
1	Banyuasin	Jalan Telford, Saluran Drainase, Tembok Penahan Tanah, PAUD	2015-2020
2	Banjar sari, Pulau Rimau	Jalan Telford, Saluran Drainase, PAUD	2015-2020
3	Baru, Rambutan	Jalan Telford, Jalan Rabat Beton Saluran Drainase, Gedung PAUD	2015-2020

4	Bintaran, Air Salek	TK, Saluran Drainase, Tembok Penahan Tanah, Irigasi, Polindes	2015-2020
5	Budi Mulya	Jalan Telford, Saluran Drainase, Gedung PAUD	2015-2020
6	Budi Asih	Jalan Telford, Saluran Drainase, dan Irigasi	2015-2020

Sumber: Data kepemilikan aset sarana prasarana Kecamatan Banyuasin

Aset yang dihasilkan dari pelaksanaan PNPM selanjutnya berupa dana bergulir SPP yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Aset dana begulir telah ada sejak diluncurkannya PNPM-MP pada tahun 2009, namun setelah dibekukannya PNPM-MP pada tahun 2020 masih ditemukannya masalah mengenai pengelolaan SPP yang hasilnya kurang optimal.

Tabel 1.3 Tingkat Pengembalian SPP Kecamatan Banyuasin Tahun 2020

Bulan	Saldo Pinjaman	Pengembalian
Januari	2.818.838.351	97,5%
Februari	2.863.556.351	97,2%
Maret	2.509.813.551	97,4%
April	2.622.827.851	97,4%
Mei	2.450.912.251	97,3%
Juni	3.246.726.151	97,2%

Sumber: Data keuangan UPK tahun 2020

Data Tabel 1.3 memperlihatkan adanya kenaikan tunggakan saldo pinjaman SPP dari bulan Januari sampai Juni di Kecamatan Banyuasin Selain itu, tingkat pengembalian saldo pinjaman secara signifikan turun menjadi 97.2% pada bulan Juni. Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap munculnya tunggakan bermasalah pada bulan berikutnya jika tidak dicarikan solusi dan penyelesaian masalah. Oleh karena itu, setelah BKAD melaksanakan tahapan-tahapan mengenai proses dari pokok perlindungan, maka BKAD harus melaksanakan pokok pengelolaan aset produktif guna menangani masalah tunggakan SPP yang ada di Kecamatan Banyuasin. Sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 4 mengklasifikasikan peran BKAD dalam pengelolaan aset produktif dana bergulir, mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang handal, dengan basis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga kelola teknis program, mendorong pengembangan badan pengawas dan unit lembaga BKAD yang handal, dapat dipercaya dan mampu menjaga netralitas, mendorong pengembangan Tim Verifikasi yang profesional dan independen, mendorong pengembangan lembaga pendukung UPK sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan peraturan bupati tersebut, dapat diketahui bahwa lembaga yang dimaksud yaitu UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi, Tim Pendanaan Perguliran. Hal tersebut dilakukan oleh BKAD untuk mampu menangani permasalahan tunggakan SPP yang ada. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat 2, pelestarian aset yang merupakan aset produktif berupa dana

bergulir dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK, hal tersebut memberikan ruang terhadap BKAD untuk melestarikan aset dana bergulir sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibentuk dan disahkan oleh BKAD dalam pokok perlindungan sebelumnya. Oleh karena itu, peran BKAD dalam pengelolaan dan pelestarian dana bergulir menjadi penting guna menangani tunggakan bermasalah SPP yang telah tersebar di wilayah desa yang ada di Kecamatan Banyuasin.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait peran BKAD dalam Perlindungan, Pengelolaan, dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran BKAD dalam perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM Mpd Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin.

Pelaksanaan pinjaman dana bergulir yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan adalah salah satu program yang efektif bagi masyarakat kurang mampu untuk dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga yaitu dengan membuka atau mengembangkan usaha (Kumalasari, 2017).

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui Program harmonisasi dan pengembangan sistem, serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya (Nasrin et al., 2019).

Sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat tersebut, sosiologi memegang peranan penting dalam membantu memecahkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, konflik antarras, delinkuensi anak-anak, dan lain-lain (Soekantoe, 2015).

Landasan Teori Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan hal yang penting untuk setiap kabupaten karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, serta tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk wilayah pedesaan. Menurut Wahjudin dalam Nurman, (2015:266-267) Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antardesa, desa dalam kecamatan, antarkecamatan dan kabupaten dan antarkabupaten. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 8, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Otonomi Desa

Menurut Nurcholis, (2011:20) desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan berdasarkan hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa mempunyai lembaga-lembaga politik, ekonomi, peradilan, sosial-budaya, dan hankam yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup kesatuan masyarakat hukum tersebut desa mempunyai kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan sendiri. Desa yang mempunyai keadaan seperti itu disebut mempunyai rumah tangganya sendiri, yaitu mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus urusannya, orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur dengan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut disebut dengan otonomi desa.

Desentralisasi melahirkan otonomi yang membuat pusat kehilangan kendali, maka desentralisasi juga sering dianggap sebagai sumber masalah. Inilah kurang lebih interpretasi yang dikembangkan oleh pemerintahan orde baru yang menjadi basis bagi terbangunnya pemerintahan yang sentralistis. Namun, seperti telah diduga sejak awal, pemerintahan yang sentralistis semacam ini telah menuai rentetan protes yang sangat panjang. Oleh karena itu, secara umum muncul kesadaran bahwa sentralisasi pemerintahan bukan pilihan yang tepat dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Karim Abdul Ghaffar, 2011).

Peran

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat banyak memiliki kedudukan dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kedudukannya, maka individu tersebut dapat dikatakan menjalankan perannya. Hal pertama yang perlu dijelaskan untuk memahami peran BKAD adalah konsepsi tentang peran. Soekantoe, (2015:212) yang menjelaskan bahwa peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal yaitu, peran yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam bermasyarakat. Peran dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Sedangkan menurut Syamsir, Torang (2014:86) Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu

Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Konsep BKAD dapat dipahami dengan mengetahui pengertian dari BKAD. Menurut Nurcholis, (2011:109) kerja sama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuan kerjasama desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama

dan mencegah ketimpangan antar desa, dan kerjasama desa harus berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat kita.

Selain dari itu, pengertian dari BKAD sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015, Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar desa sebagai organisasi masyarakat kecamatan Banyuasin yang beraktivitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan prinsip dan ketentuan dasar yang ada pada program pembangunan partisipatif. Sesuai dengan Peraturan Bersama Kepala Desa Kecamatan Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Badan Kerjasama Antar Desa adalah badan yang melaksanakan kegiatan kerjasama antar desa yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Desa dan berkedudukan di Kecamatan. Sesuai AD/ART BKAD Kecamatan Banyuasin Tahun 2020, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) adalah badan yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan partisipatif, pengelolaan kegiatan antar desa, pengelolaan aset produktif, perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun kerjasama dengan pihak ketiga di Kecamatan yang dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa. Berdasarkan aturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) merupakan lembaga yang dibentuk melalui kesepakatan musyawarah antar desa dalam satu wilayah kecamatan yang melaksanakan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah cara untuk mewujudkan kemandirian. Pemberdayaan masyarakat menurut Perda Kabupaten Nganjuk No. 2 Tahun 2016 adalah upaya mengembangkkn suatu kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran dengan memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2016 yaitu :

1. Mengembangkan suatu kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
2. Perbaiki kehidupan melalui keterampilan dalam memanfaatkan sumberdaya yang sudah ada.
3. Kemandirian, masyarakat yang dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka dapat memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal, yaitu: memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan.

Desa

Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Ketentuan Umum pasal 1 yang dimaksud dengan desa adalah Desa yang disebut dengan naama lain,

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dengan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal dan usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki adat dan asal usul yang sama yang diakui oleh negara dan menjalankan pemerintahannya secara otonom.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) merupakan suatu program yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan yang akan melibatkan unsur masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi. Cara kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yaitu melalui proses pembangunan yang partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan lagi obyek melainkan sebagai subyek dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) mulai tahun 2007, sebelumnya sudah ada dengan nama PPK kemudian berubah menjadi PNPM-PPK, kemudian berubah lagi menjadi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

Dengan pengintegrasian berbagai macam program pemberdayaan masyarakat ke dalam suatu kerangka kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), yang cakupan pembangunannya diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Rangkaian proses pemberdayaan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yang dilakukan melalui beberapa program yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan Masyarakat Komponen, pengembangan masyarakat yang mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, Pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang akan dicapai.
2. Bantuan Langsung Masyarakat Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.
3. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal Komponen ini adalah berupa serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin.

4. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengadilan mutu, evaluasi dan pengembangan program

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Dimana penelitian ini mengambil tempat lokasi di Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2020. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan informan yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Uji keabsahan data menggunakan tehnik perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, pengecekan anggota dan triangulasi. Sedangkan tehnik analisis data dengan komponen analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil Dan Pembahasan

Peran BKAD dalam Perlindungan Hasil Pelaksanaan PNPM-MP Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin adalah salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Banyuasin yang menerima aset PNPM MPd yang berupa aset produktif dan aset non produktif, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mengikuti aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, maka untuk menyelamatkan aset hasil pelaksanaan PNPM-MP tersebut di Kecamatan Banyuasin BKAD berpedoman terhadap Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015, mekanisme perlindungan aset hasil kegiatan PNPM yang pertama adalah inventarisasi seluruh aset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif oleh BKAD, selanjutnya dalam pemantapan kelembagaan dan produktifitas ini, BKAD menyusun dan menetapkan struktur kelembagaan dan aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian asset yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Peraturan yang dilakukan oleh BKAD dalam kegiatan perlindungan sebagai berikut :

- a. Rapat Kelembagaan Persiapan Inventarisasi Aset

Rapat tersebut membahas tentang agenda penetapan Tim Inventarisasi dana bergulir. Rapat kelembagaan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2020 dan hasil rapat telah menetapkan bahwa kegiatan inventarisasi asset dana bergulir yang akan dilaksanakan mulai tanggal 06 s/d 10 Agustus 2020, serta memuat tentang dana bergulir yang telah menyebar di Kecamatan Banyuasin

- b. Musyawarah antar desa Sosialisasi Pengakhiran Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Pengakhiran PNPM-MP

Kegiatan MAD Sosialisasi Pengakhiran PNPM MPd dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh delegasi desa di Kecamatan Banyuasin berdasarkan Surat Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa – PDTT) Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd. Acara MAD Sosialisasi di

Kecamatan Banyuasin telah dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2020, adapun hasil dari dari MAD Sosialisasi Pengakhiran PNPM-MP tersebut yaitu tersusunnya jadwal Musdes Sosialisasi Pengakhiran diseluruh desa yang ada di Kecamatan Banyuasin, selanjutnya BKAD juga memberikan sosialisasi kepada seluruh delegasi desa mengenai Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pembentukan BKAD. Selain itu, hasil dari MAD Sosialisasi Pengakhiran PNPM-MP yaitu menyepakati bahwa seluruh peserta menyetujui dan memutuskan bahwa akan dilaksanakan inventarisasi aset sarana prasarana PNPM-MP mulai tahun 2015 sampai 2020 diseluruh desa yang ada di Kecamatan Banyuasin.

c. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi PNPM- MP

Sosialisasi Musyawarah Desa akan dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi mengenai pngakhiran PNPM-MP diberbagai desa yang ada di Kecamatan Banyuasin serta penetapan Tim Inventarisasi untuk melaksanakan pendataan hasil kegiatan PNPM-MP. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan diberbagai desa yang ada di seluruh wilayah Kecamatan Banyuasin. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Ir. Suparman, SH.,MM selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB.

“Kalau MD itu sudah dilaksanakan diseluruh desa yang ada di Kecamatan Banyuasin, pentingnya begini artinya di PNPM itu syarat mutlak yang harus kita lakukan adalah musyawarah desa apabila memang itu dibutuhkan bahkan mengenai Musdes itu tadi mbak, kita laksanakan diberbagai desa seluruh Kecamatan Banyuasin gunanya untuk mensosialisasikan pengakhiran PNPM serta pembentukan Tim Inventarisasi desa.”

d. Inventarisasi Aset Sarana Prasarana Hasil PNPM-MP

Tim inventarisasi yang telah dibentuk dari Musdes Sosialisasi PNPM- MP bertugas khusus untuk mendata seluruh aset non produktif berupa sarana prasarana yang telah menyebar diberbagai desa yang ada di Kecamatan Banyuasin. Kegiatan inventarisasi tersebut bertujuan untuk melakukan pendataan sehingga kondisi fisik aset hasil PNPM-MP dapat diketahui, selain itu kegiatan inventarisasi aset telah dilakukan diberbagai desa yang ada di Kecamatan Banyuasin dengan penanggungjawab Kepala Desa setempat. Wawancara dilakukan dengan Suparman, SH.,MM selaku Sekertaris BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 09.03 WIB. “Iya kalau inventarisasi bangunan itu sudah ya mbak, kita telah menerima laporannya juga dari tiap-tiap desa, dan tentunya BKAD adalah pelaku utama yang memfasilitasi terhadap kegiatan itu”.

e. Musyawarah Desa (Musdes) II Penataan dan Pengalihan Aset Hasil PNPM- MP

Musyawarah selanjutnya yang diselenggarakan oleh BKAD yaitu Musyawarah Desa II Penataan dan Pengalihan Aset Hasil PNPM-MP. Kegiatan tersebut membahas tentang penyampaian dan pembahasan laporan hasil inventarisasi sarana prasarana PNPM- MP oleh Tim Inventarisasi, penyelarasan BKAD sesuai dengan amanat Undang-Undang (penetapan delegasi desa yang akan ikut serta dalam kerjasama antar desa, serta penetapan delegasi desa yang akan hadir dalam MAD). Kegiatan tersebut telah dilaksanakan diseluruh desa yang ada di Kecamatan Banyuasin. Wawancara dilakukan dengan Bapak Suparman, SH.,MM selaku Sekertaris BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 6 Agustus 2020

pukul 09.03 WIB. “Oh sudah sudah, jadi itu kan proses itu mulai tahun 2020 sampai tahun 2020 jadi total diakhir tahun 2020 semua kegiatan penataan PNPM MPd itu sudah selesai”.

f. Musyawarah Antar Desa (MAD) Penataan Kelembagaan BKAD Kecamatan Banyuasin

Kegiatan penyelenggaraan kelembagaan BKAD di Kecamatan Banyuasin dilakukan untuk penataan BKAD yang akan diarahkan guna melestarikan kerjasama antar desa yang sudah dikembangkan dalam pelaksanaan PNPM- MP, selain itu juga topik yang akan dibahas dalam MAD Penataan Kelembagaan BKAD yaitu pembahasan tentang susunan AD/ART, SOP, serta pengesahan Peraturan Bersama Kepala Desa oleh seluruh desa yang ada di “Kecamatan Banyuasin. Penyelenggaraan kelembagaan BKAD di Kecamatan Banyuasin telah diselenggarakan dalam acara MAD Penataan BKAD yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015. Wawancara akan dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana terselenggaranya MAD Penataan BKAD Kecamatan Banyuasin yang dilakukan dengan Bapak Suparman, SH.,MM selaku Sekretaris BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB.

“Oh sudah sudah, artinya semua yang menyangkut hal-hal berkaitan dengan kami selaku tim lembaga pelaksana tiga orang di tingkat BKAD itu, enam Kepala Desa sudah tanda tangan semua khususnya mengenai Peraturan Bersama Kepala Desa seluruh Kecamatan Banyuasin. Kalau untuk AD/ART dan SOP kita masih membahas di penataan BKAD”.

g. Musyawarah Antar Desa (MAD) Pengesahan AD/ART Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin

Forum MAD terkait pembahasan AD/ART dan SOP tersebut telah berlangsung di Kecamatan Banyuasin pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 08.00 WIB dengan jumlah 66 peserta musyawarah yang menghasilkan kegiatan mengenai pengesahan AD/ART dan SOP BP-UPK (Badan Pengawas - Unit Pengelola Kegiatan), SOP UPK (Unit Pengelola Kegiatan), SOP perguliran, SOP Tim Verifikasi Perguliran, dan SOP Tim Pendanaan Perguliran.

Peran BKAD Dalam Pengelolaan Hasil Pelaksanaan PNPM-MP Kecamatan Banyuasin

Pengelolaan hasil pelaksanaan PNPM MPd yang masih berjalan adalah aset dana bergulir berupa Simpan Pinjam Prempuan (SPP). Hal tersebut akan menjadi fokus pengelolaan BKAD karena pengelolaan aset dana bergulir di Kecamatan Banyuasin belum optimal. Oleh karena itu, peneliti menghimpun data tingkat pengembalian aset produktif dana bergulir SPP dari seluruh Kabupaten Banyuasin serta tunggakan yang bermasalah SPP yang ada di Kecamatan Banyuasin. Selain itu juga, peneliti menghimpun data tunggakan kelompok bermasalah SPP di Kecamatan Banyuasin Tahun 2020 dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Data Tunggakan SPP Kecamatan Banyuasin 2020

Keterangan	Bulan	Total Tunggakan
Total Tunggakan SPP terdiri dari seluruh Desa di Wilayah Kecamatan Banyuasin	Januari	125.534.100
	Februari	151.442.700
	Maret	179.442.800
	April	183.535.500
	Mei	151.123.200
	Juni	202.550.200
	Juli	245.731.500
	Agustus	243.752.600
	September	260.535.100
	Oktober	234.968.800
	November	263.513.600
	Desember	289.141.500

Sumber: Diolah dari data Tunggakan bermasalah SPP Kec. Banyuasin Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 3.1 maka dapat diketahui bahwa pada tiap bulan permasalahan mengenai tunggakan SPP masih terjadi di Kecamatan Banyuasin sehingga diperlukan peran BKAD untuk meningkatkan kinerja seluruh lembaga-lembaga yang terkait, serta memforsir agar tunggakan tersebut tidak bertambah lagi.

a. BKAD Melakukan Penetapan Standar Kerja UPK dan Penetapan Perencanaan Keuangan UPK Kecamatan Banyuasin salah satu fungsi strategis BKAD sebagai pelaksana perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian aset sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 11 Ayat 1, tentang pengelolaan perencanaan yakni upaya untuk merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan kelembagaan yang dihasilkan oleh program pembangunan partisipatif dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pengelolaan program dan pelaksana usaha kelompok. Wawancara dengan Bapak Subagio, Ak.,C.A selaku Ketua BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB.

“Kita mendorong UPK dengan mengawasi tugas umumnya, lalu mbak tentang dan kontrol terus lewat absensi, disana juga ada rencana kerja untuk mengatur kegiatan UPK dan laporan-laporan juga harus dikumpulkan, tujuannya biar membentuk UPK agar disiplin dan mengetahui keadaan UPK mbak. Dalam mengawasi dan memberikan evaluasi kepada UPK kita mengadakan Rakor setiap satu bulan dua kali, yaitu rapat koordinasi internal dan menerima laporan dari BP yaitu badan pengawas”.

Selanjutnya untuk memperkuat pernyataan tersebut di atas, peneliti melakukan Wawancara dengan Bapak Sukiswo Hadi selaku Ketua UPK Kecamatan Banyuasin pada tanggal 02 Oktober 2020 pukul 10.20 WIB.

“Kalau seperti itu di lembaga kami, memang ada yang namanya rakor rutin yang artinya rapat koordinasi rutin, minimal dalam satu bulan itu pada awal bulan dan akhir bulan, biasanya dalam satu bulan ada dua kali, isinya atau agendanya, satu laporan dari BP atas pantauan yang berwenang untuk

memantauUPK adalah BP, kemudian Badan Pengawas langsung melaporkan hasil pantauannya kepada BKAD.

Selain itu peneliti juga menghimpun data tentang rencana keuangan UPK dan realisasi rencana keuangan UPK. Realisasi UPK pada bulan Oktober 2016 mencapai 71% dengan total alokasi dana mencapai 3.320.500.000, hal tersebut tentunya akan memperlihatkan bahwa kinerja UPK hampir mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

- a. BKAD Melaksanakan Penyehatan Pinjaman bermasalah, Sesuai SOP UPK Kecamatan Banyuasin Tahun 2020, pinjaman bermasalah sesuai PTO (Petunjuk Teknis Operasional) adalah tunggakan angsuran di atas 3 bulan untuk jadwal pinjaman yang diangsur tiap bulan, serta tunggakan akibat tidak berfungsinya kelompok seperti kelompok bubar, konflik pengurus, dan sebagainya. Berikut di bawah ini adalah gambar dari mekanisme penyehatan pinjaman bermasalah yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Banyuasin. Berikut di bawah ini adalah gambar penyehatan pinjaman yang dilaksanakan oleh BKAD Kecamatan Banyuasin.
- b. BKAD Melaksanakan Pembagian Laba SHU (Sisa Hasil Usaha), sesuai SOP UPK Kecamatan Banyuasin Tahun 2020, laba atau SHU adalah pengalokasian atau pembagian keuntungan untuk anggaran dan alokasi dana tertentu, hal tersebut dilakukan setiap tutup buku atau akhir tahun. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Subagio, Ak.,C.A selaku ketua BKAD Kecamatan Banyuasin tanggal 7 Agustus 2020 pukul 08.30 WIB. “Alokasi surplus memang sudah dirumuskan ya, untuk tahun baru setelah dibenahi AD/ART kita menambahkan alokasi surplus untuk bonus kelembagaan, semuanya itu dilaksanakan dengan tujuan untuk memotivasi mbak, supaya kerja mereka semakin baik”. Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat diketahui tentang alokasi surplus SPP Kecamatan Banyuasin. Alokasi surplus telah dibagi rata dan sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku.
- c. BKAD Mendorong Pengembangan Badan Pengawas (BP), Tim Verifikasi (TV), dan Tim Pendanaan Perguliran (TPP), sesuai AD/ART Kecamatan Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015, Badan Pengawas (BP) adalah lembaga operasional yang bersifat tetap atau permanen yang berfungsi dan bertanggungjawab penuh untuk melakukan pengawasan terhadap kelembagaan pendukung unit usaha BKAD. Wawancara ini dilakukan dengan Bapak Subagio, Ak.,C.A selaku ketua BKAD Kecamatan Banyuasin pada tanggal 26 September 2020 pukul 10.50 WIB.

“Jadi begini secara kelembagaan itu tugas pokok dan fungsinya itu kan sudah ada, terus yang kedua waktu pelaksanaannya juga sudah ada, lalu kita setiap koordinasi pasti stakeholder mulai dari BP-UPK, UPK, TV, TPP ini sudah harus duduk, jadi harus ada komponen itu, sehingga dalam mendorong tim tersebut melakukan tupoksinya yang baik maka kita laksanakan rapat koordinasi setiap satu bulan dua kali, tugasnya kita pantau, dan tentunya kita memberikan hak dan wewenangnya dengan lancar”.

Berdasarkan pernyataan informan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam memantau, mengkoordinasi, dan memberikan evaluasi atas hasil kinerja dari seluruh tim maka BPKAD Kecamatan Banyuasin rutin melakukan Rakor (Rapat Koordinasi) kelembagaan yang dilaksanakan secara internal.

Peran BKAD Dalam Pelestarian Hasil Pelaksanaan PNPM-MP Kecamatan Banyuasin

Menurut Eaton, (1986:159) organisasi dapat dinamakan lembaga jika telah mengembangkan kemampuan untuk bertindak sebagai wakil masyarakat yang lebih luas dengan menyediakan fungsi-fungsi dan pelayanan-pelayanan yang berharga. Lebih dari itu merupakan model untuk menentukan pola-pola normatif dan nilai-nilai yang sah, melestarikan dan melindunginya bagi masyarakat yang lebih besar. Jadi dalam hal ini Lembaga BKAD sebagai lembaga tertinggi dalam mengelola hasil pelaksanaan PNPM-MP berupa aset produktif SPP telah menentukan aturan-aturan dan nilai-nilai yang sah melalui SOP, dan untuk melestarikan SPP tersebut BKAD tetap melaksanakan program yang telah dirancang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat 2, pelestarian aset yang merupakan aset produktif berupa dana bergulir yang dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK. Selain itu juga, salah satu tujuan dibentuknya BKAD sesuai Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 10 Ayat 1, BKAD dibentuk dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan kegiatan dana bergulir yang dihasilkan pembangunan partisipatif dan bantuan pendanaan lainnya untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat. Oleh karena itu, dalam melestarikan aset produktif yang dikelola oleh UPK, maka BKAD berpedoman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan Banyuasin Tahun 2020, hal tersebut bertujuan untuk melestarikan aset dana bergulir tetap pada aturan dan ketentuan yang telah berlaku.

Kesimpulan

Banyuasin adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Banyuasin. Kecamatan Banyuasin telah menerima penyerahan hasil kegiatan PNPM-MP yang dilaksanakan sejak tahun 2015 berupa aset dana bergulir dan aset bangunan fisik. Pemerintah pusat telah menutup PNPM-MP sejak tanggal 31 Desember 2020, sehingga di Kabupaten Banyuasin mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian aset hasil kegiatan PNPM-MP. Kegiatan perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan PNPM-MP adalah usaha yang dilakukan guna memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan produktifitas, menjaga kelangsungan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah dilakukan PNPM-MP agar lebih manfaat bagi masyarakat desa. Lembaga pelaksana untuk mengatur perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MP adalah BKAD. Berdasarkan hasil penelitian maka peran BKAD dalam perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian hasil pelaksanaan PNPM-MP adalah Kegiatan perlindungan, BKAD telah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan surat edaran Kemendesa PDTT Nomor 134/DPPMD/VII/2015 Tentang Panduan Pengakhiran Serta Penataan dan Pengalihan Aset Hasil Kegiatan PNPM-MP. Adapun kegiatan yang telah dilakukan oleh BKAD dalam kegiatan perlindungan yaitu melaksanakan berbagai Musyawarah Antar Desa serta Musyawarah Desa yang dilaksanakan diberbagai wilayah yang ada di Kecamatan Banyuasin. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh BKAD adalah pengelolaan yang dilaksanakan untuk

mengelola aset dana bergulir sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 5. Selanjutnya dalam pengelolaan SPP tersebut, BKAD melaksanakan penyehatan pinjaman bermasalah dan rutin melaksanakan Rakor (Rapat Koordinasi) untuk menunjang tim yang telah dibentuk agar melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Adapun hasil yang dicapai belum optimal, tingkat pengembalian SPP di Kecamatan Banyuasin masih mengalami kenaikan pada tiap bulannya, dan belum ada penyelesaian secara internal dari seluruh anggota BKAD, penyelesaian untuk tunggakan bermasalah masih menggunakan cara normatif seperti melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Kabupaten Banyuasin. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peran BKAD pada kegiatan masih berbentuk peran normatif dan Kegiatan pelestarian sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 Pasal 7 Ayat 2, pelestarian aset yang merupakan aset produktif berupa dana bergulir dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dilakukan oleh UPK. Dalam pelestarian aset produktif dana bergulir, BKAD Kecamatan Banyuasin telah merancang pola mekanisme dan prosedur peguliran, pengawasan dan pembinaan pinjaman kelompok, serta pengamanan pinjaman kelompok. Hal tersebut telah dilaksanakan oleh UPK sebagai pelaksana operasional di lapangan. Selain itu, BKAD membentuk Tim Pemeliharaan bangunan sarana prasarana tingkat desa, hal tersebut bertujuan untuk menambahkan informasi BKAD apabila bangunan sarana prasarana hilang atau mengalami kerusakan. Hasil dari kegiatan pelestarian yang dilaksanakan oleh BKAD yaitu program SPP di Kecamatan Banyuasin masih tetap berjalan sesuai dengan SOP, serta laporan mengenai bangunan sarana prasarana. Selain itu juga, berdasarkan laporan tersebut belum ada bangunan sarana prasarana di Kabupaten Banyuasin yang selanjutnya akan diperbaiki lagi.

Daftar Pustaka

- Ariani, A. (2017). Model Akselerasi Pengembangan Sambi Sebagai Desa Wisata di Yogyakarta melalui Rintisan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata. *Media Wisata*, 15(1).
- Christian, C. (2012). Pengaruh Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Gemuhblanten Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. *Serat Acitya*, 1(1), 9.
- Fachry, A. (2018). *Ekonomi Politik Indonesia, Sketsa Hostpris dan Masa Depan*. Malang: Intrans Publishing.
- Karim, A. G. (2011). *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kumalasari, R. D. (2017). Pengaruh PNPM Mandiri Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Studi iKasus Kecamatan Sumabito Kabupaten Jember). *JEB17: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Nasrin, N., Ernawati, E., & Hasanah, U. (2019). Efektifitas Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM-Mandiri) dalam Pengembang Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Lakea II Kabupaten Buol. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 42–62.

Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Syamsir, Torang, (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta

Santoso, A. (2017). Analisis Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (SPP-PNPM-MP) Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. *Jurnal Development*, 5(22), 158–177.

Setyobudi, Y. F. (2016). Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. *Jurnal Dimensi*, 1(3).

Soekantoe, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelembagaan BKAD Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin Tahun 2016.

Tanaya, N. S. A. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Studi Kasus di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Tahun 2009 dan 2010. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(02).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Wahjudin, N. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah, Cetakan ke-1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Widjaj, S. Y. F. (2016). Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. *Jurnal Dimensi*, 1(3).

Yustika, A. E. (2013). *Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta: Erlangga.